PENERINTAH KOTAMADYA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO

PERATUIAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1979 TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN FENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTANADYA DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN
1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENTENBANG

Bahwa guna memberikan landasan formal atas Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nojokerto tahun Anggaran 1978/1979 terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud, dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungan Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Ta ta Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 7 tahun 1978 tentang Anggaran Pendapa tan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MENUTUSKAN

MEMETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAHADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMENTARASISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT
AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TENGKAT II MOJOKERTO TAHUN
ANGGARAN 1978/1979

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun Anggaran 1978/1979 adalah :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

 Pendapatan, sebesar
 Rp. 503.255.155,57

 Belanja , sebesar
 Rp. 429.599.260,09

dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih, sebesar Rp. 73.655.895,48 2. Perhitumgan Anggaran Pembangunan : Pendapatan, sebesar Rp. 109.862.013,73 Belanja , sebesar Rp. 172.102.158,60 dan dergan demikian Sisa Perhitugan Anggaran Pembangunan kurang, Rp. 62.240.144,87 Issedes 3. Sisa Porhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Ringkat II Mojokerto tahun Anggaran Rp. 11.415.750,61 1978/1979, sebesar Pasal 2 Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979, sebagai berikut : 1. Perhitungan Rutin : a. Pendapatan, sebesar Rp. 175.942.534,33 b. Belanja , sebesar Rp. 175.680.736,30 dan dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin lebih, sebesar 2. Perhitungan Pembangunan : a. Pendapatan, sebesar Rp. 139.861.060, b. Belanja , sebesar Rp. 139.861.060,dan dengan demilcian Sisa Perhitungan Pembangunan, sebesar 3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1978/1979, sebesar..... Rp.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1983 Seri C pada tanggal 31 Agustus 1983 Nomor 5 / C

A.M. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya,

Cap. ttd.

Drs. SLAJET HARLJADI NIP. 010016425